



KABUPATEN BANYUMAS

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Para Kepala Badan/Dinas se-Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas;
7. Direktur RSUD Banyumas;
8. Direktur RSUD Ajibarang;
9. Direktur RSK Mata Purwokerto;
10. Para Camat se-Kabupaten Banyumas;
11. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Satria;
12. Direktur Utama PT BPR/BKK Purwokerto;
13. Direktur Perumda Pasar Satria;
14. Direktur PT Banyumas Investama Jaya.

SURAT EDARAN NOMOR 000.8/8/2026

TENTANG PENETAPAN JAM KERJA BULAN RAMADHAN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu melakukan penyesuaian jam kerja dalam pelaksanaan tugas kedinasan di bulan Ramadhan 1447 Hijriah sebagai berikut:

1. Jam kerja bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, adalah:
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30-14.45 WIB
 - b. hari Jum'at : Pukul 07.30-11.00 WIB
2. Jam kerja bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, pengaturan jam kerja pada bulan Ramadhan diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan memperhatikan jam kerja efektif 1 (satu) minggu selama bulan Ramadhan yaitu **32,5 jam (tiga puluh dua jam, tiga puluh menit)**.
3. Kepada para Camat untuk memberitahukan ketentuan dimaksud kepada Lurah dan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
4. Pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 1 (satu) Ramadhan sampai dengan berakhirnya Bulan Ramadhan 1447 H/2026 M, sesuai penetapan dari Pemerintah.

Demikian ...

Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53115,
Telepon (0281) 636005, Faksimile (0281) 635332, Laman www.banyumaskab.go.id,
Pos-el bupati@banyumaskab.go.id

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 13 Februari 2026

a.n. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

AGUS NUR HADIE

Tembusan :

1. Bupati Banyumas;
2. Kepala BKPSDM Kab. Banyumas;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banyumas.

Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53115,
Telepon (0281) 636005, Faksimile (0281) 635332, Laman www.banyumaskab.go.id,
Pos-el bupati@banyumaskab.go.id